

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN
2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID-19*) MENURUT *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten
Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

REFELI SUCI ENDINA

NPM: 1721020267

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN
2020 TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19) MENURUT *FIQH SIYASAH*
(Studi Pada Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten
Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

REFELI SUCI ENDINA

NPM: 1721020267

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing 1: Dr. Susiadi AS, M.SOS.I

Pembimbing 2: Hervin Yoki Pradikta, MHI



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus corona Disease* 2019 mengatur ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, kebijakannya meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar bertentangan dengan beberapa hak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, dan tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* dan untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah kualitatif, melalui pendekatan yuridis-normatif, yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus corona*. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan masyarakat Pekon Kenali, serta data sekunder yang bersumber dari data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak lain, seperti jurnal, artikel, data administrasi, dan lain-lain.

Kesimpulan penelitian ini, pertama Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 adalah mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *virus corona* untuk mencegah penyebaran *virus corona*, kebijakannya meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 bertujuan untuk mencegah penyebaran *virus corona*. Kebijakan ini meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kedua dalam perspektif *Fiqh Siyasah* hak asasi seseorang bisa dikesampingkan jika bertentangan dengan hak lain yang lebih besar, sesuai prinsip “Maslahat umum didahulukan atas maslahat khusus”. Pemerintah melakukannya atas dasar tujuan dan keinginan untuk mencapai kemaslahatan bersama (umum) dalam mengurangi penyebaran *virus corona*, meskipun pemerintah harus mengesampingkan kemaslahatan individu (khusus)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Refeli Suci Endina
NPM : 1721020267
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus corona Disease (Covid-19)* Menurut *Fiqh Siyasah*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juli 2022



Refeli Suci Endina
1721020267



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Virus corona Disease (Covid-19) Menurut
Fiqh Siyasa (Studi Pada Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan
Belalau Kabupaten Lampung Barat)

Nama : Refeli Suci Endina

NPM : 1721020267

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sisiadi AS, M.Sos.I

Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I

NIP. 195808171993031002

NIP. 198802182018011002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus corona Disease (Covid-19)* Menurut *Fiqh Siyasah* “disusun oleh Nama : Refeli Suci Endina, NPM : 1721020267, Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Pada Hari/Tanggal : Kamis/21 Juli 2022

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I (.....)
Sekretaris : Ridha Amalia, M.M. (.....)
Penguji Utama : Dr. M. Yasir Fauzi, M.H (.....)
Penguji Pendamping I : Dr, Susiadi AS, M. Sos.I (.....)
Penguji Pendamping II : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)

**Dehan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung**



Dr. Uta Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002


MOTO

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَدَشِيرِ

الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun

(Q,S Al-Baqarah (2) Ayat (155-156))



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, dengan rasa ikhlas, tulus saya persembahkan sebagai tanda bukti, hormat, dan cinta serta rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada orang yang telah memberi makna dalam hidupku. Dengan ini saya persembahkan skripsi ini kepada. kedua orang tua saya tercinta, yang terkasih, yang tersayang Ayahanda Damsi dan Ibunda Darwati, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga yang telah membesarkan, mengasuh, merawat, dan mendidik serta iringan doa yang teramat tulus yang tiada henti kalian lantunkan untuk keberhasilanku. Serta ke Empat Kakak saya Lekok Rinno Duaya, dan Rosmi Dewi, dan Septiaida dan kakak saya Reki Firyansa, yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi serta semangatnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada kakak ipar saya Azar Musa, Saparudin dan Heru Purnomo dan juga Merti Novita yang selalu memberi dukungan kepada saya, serta seluruh keponakan ku yang selalau senantiasa memberi support kepada saya. Dan tak lupa juga kepada Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kenali, pada tanggal 17 Januari 1999, penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara buah hati pasangan ayahanda Damsi dan Ibunda Darwati.

Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2011, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Belalau Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Belalau Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*). Selama berkuliah penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat serta melaksanakan Praktik Peradilan Semu (PPS) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus corona Disease (Covid-19)* Menurut *Fiqh Siyasa*” Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah Raden Intan Lampung. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat-Nya di bumi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Wan Jamaludin Z, M.Ag., ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku ketua prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Susiadi AS, M.Sos.I selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmunya, membimbing serta mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

6. Kepada Kepala perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepada Peratin dan petugas penanganan *Covid-19* serta masyarakat Pekon Kenali yang telah bersedia untuk menjadi narasumber.
8. Boyfriend Aripsah. Terimakasih sudah selalu menemani, mendukung serta mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku Lekok Novita Sari, Eka Lestari, Hesti Nurlaila Sanisa. Terimakasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama ini dalam suka duka canda tawa yang selalu bersama selama masa perkuliahan ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjaga hingga kelak nanti.
10. Keluarga besar KKN-DR Desa Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, terima kasih atas kebersamaan serta momen-momen yang telah kita lalui bersama.

Demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan balasan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Bandar Lampung, Juli 2022

Refeli Suci Endina
NPM. 1721020267

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PERSEMBAHAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABLE | xiii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 3 |
| C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian | 11 |
| D. Rumusan Masalah | 12 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 14 |
| H. Metode Penelitian..... | 19 |
| I. Sistematika Pembahasan | 25 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|---|----|
| A. <i>Fiqh Siyasah</i> | 27 |
| 1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> | 27 |
| 2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> | 30 |
| 3. <i>Fiqh Siyasah Tanfdziyyah</i> | 33 |
| B. Pandemi <i>Covid-19</i> | 34 |
| 1. Pengertian Pandemi..... | 34 |
| 2. Pengertian <i>Covid-19</i> | 35 |
| 3. Empidemiologi <i>Covid-19</i> | 35 |
| 4. Dampak Pandemi <i>Covid-19</i> Pada Sektor Perdagangan | 36 |
| 5. Penanganan Pandemi | 37 |
| C. Dasar Hukum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus corona..... | 40 |

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambar Umum Objek Penelitian..... | 44 |
| 1. Gambar Dan Kondisi Umum Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat..... | 44 |
| 2. Kondisi Perekonomian..... | 44 |
| 3. Tingkat Pendidikan Masyarakat..... | 46 |
| 4. Kondisi Sarana Dan Prasarana..... | 47 |
| 5. Struktur Pemerintah Desa Kenali..... | 50 |
| B. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Virus corona Disease (Covid-19)</i> | 51 |
| C. Prosedur Penanganan <i>Covid-19</i> Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat..... | 55 |

BAB IV ANALISA DATA

| | |
|---|----|
| A. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan <i>Covid-19</i> Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat..... | 64 |
| B. Pandangan <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Virus corona</i> | 84 |
| C. Temuan Penelitian | 89 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 95 |
| B. Rekomendasi..... | 95 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 3.1 Jumlah Penduduk..... | 44 |
| 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Desa..... | 45 |
| 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat..... | 46 |
| 3.4 Prasarana Kesehatan | 47 |
| 3.5 Tenaga Kesehatan..... | 48 |
| 3.6 Kasus penyebaran <i>Covid-19</i> | 61 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan memahami penelitian ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Menurut *Fiqh Siyarah* (Studi Pada Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”

1. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹
2. Peraturan Pemerintah adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.²
3. Covid -19 atau Corona Virus Diseases-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2)*. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah

¹ Solihin Abdul Wahab, “Analisis Kebijakan I” (Jakarta: Mas Agung, 2008), 65.

² Ni'matul Huda, “Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan” (Bandung: Nusamedia, 2011), 12.

menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya, termasuk Indonesia.³

4. *Fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴ Jadi tinjauan *fiqh siyasah* adalah kegiatan pengumpulan data mengenai ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Berdasarkan beberapa penegasan arti di atas, maka maksud dari judul ini adalah, penelitian mengenai kegiatan pelaksanaan peraturan negara tentang pembatasan sosial berskala besar yang dibuat dalam rangka mengurangi penyebaran virus *COVID-19* ditinjau dari dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Wabah *Covid-19* menjadi ancaman bagi setiap lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada banyaknya jumlah kunjungan. Dengan adanya wabah *Covid-19*, secara resmi pemerintah mengeluarkan larangan berkerumun dan berpergian terutama ke

³ Adityo Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini," *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020).

⁴ A. Djazuli, "Fiqh Siyasah" (Jakarta: Prenada Media, 2003), 29.

luar daerah, sehingga jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Mutun, otomatis mengalami penurunan.

Wabah *Covid-19* berpotensi mengubah tatanan ekonomi dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia, selain mengakibatkan mandegnya berbagai bidang usaha. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur, khususnya di China hingga menjelang semester pertama tahun ini. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Menurut uji simulasi pandemi dengan model sistem dinamik oleh peneliti Visi Teliti Saksama, M. Widyar Rahman, pandemi corona di Indonesia diperkirakan reda pada awal Juni 2020.⁵

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setidaknya mencatat ada delapan mudharat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan. Dimana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Kedua, Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh

⁵ “Dampak Pandemi Covid-19,” [ekonomi.bisnis.com](https://ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022), 2021, ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022.

penerbangan dari China. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% *year to date* (ytd). Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak, serta terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara yang juga berdampak pada kunjungan ke tempat-tempat pariwisata yang ada di Indonesia, semakin menurun jumlahnya.⁶

Dampak perekonomian yang terjadi dikalangan masyarakat terutama masyarakat kecil akibat pandemi *Covid-19* yang terkonfirmasi di Indonesia sejak 2 Maret 2020 lalu hingga kini belum ada solusi tepat dan aman mengenai upaya terkait permasalahan tersebut. Selain masyarakat yang memang tidak merasa aman ketika berpergian, juga ada tempat-tempat seperti pasar atau tempat rekreasi ditutup pemerintah untuk menjaga keamanan, agar tidak tertular atau menyebarkan virus. Kementerian Perdagangan menyampaikan berdasarkan laporan sementara dari 285 Kabupaten/Kota di Indonesia, terjadi penurunan jumlah pedagang di pasar rakyat rata-rata sebesar 29 persen. Penurunan juga terjadi pada omzet pedagang sebesar rata-rata 39 persen sebagai imbas dari sepiunya pembeli selama *Covid-19* di Indonesia.

⁶ “Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Virus Corona,” *national.kontan.co.id*, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 3.48 WIB

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, *Covid-19* memang memberikan dampak pada sektor perdagangan, baik penurunan daya beli masyarakat maupun melemahnya transaksi dagang di pasar rakyat maupun ritel modern.⁷

Terkait wabah *Covid-19* yang semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus. Penyebaran *Covid-19* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran *Covid-19* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar, sehingga pemerintah merasa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Sedangkan Pasal 5 menyebutkan bahwa, dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar

⁷ “Sepi Pembeli Akibat Covid -19 Omzet Pedagang Di Pasar Rakyat Turun,” beritasatu.com, 2021, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/628109-sepi-pembeli-akibat-covid19-omzet-pedagang-di-pasar-rakyat-turun-39>, diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 3.50 WIB

telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Selain kebijakan karantina, kebijakan lainnya pun juga diterapkan, pencegahan-pencegahan terus dilakukan agar Covid -19 ini tidak menyebar secara cepat dan luas. Penggunaan masker pada orang yang sakit juga bentuk pencegahan agar orang yang di sekitar tidak berkontak langsung dan tidak tertular. Isolasi juga merupakan pemisahan antara orang sakit dari orang yang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Beberapa faktor yang memperburuk mencakup akses yang buruk ke professional layanan kesehatan di tingkat dokter umum, yang dapat mengakibatkan keterlambatan antara pengembangan penyakit, perkembangan dan diagnosis, masing-masing individu.

Virus corona adalah salah satu cobaan. Setiap orang dibuat takut dan khawatir karena penyebaran virus *Covid-19*. Oleh karena itu, sikap yang dapat diambil yaitu meyakini jika virus merupakan makhluk Allah yang tunduk dan taat atas perintah Allah Swt. Dengan begitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap untuk menghadapi *virus Corona* menurut *Islamic Worldview* atau cara pandang menurut Islam dalam melihat segala hal yang terjadi pada dunia, sudah dipandu dalam kitab suci Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-Baqarah Ayat 155-157, yaitu sebagai berikut,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
 رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah (2) : 155-57)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, adanya suatu musibah merupakan ujian bagi orang-orang yang sabar. Sabar merupakan separuh iman, rahasia kebahagiaan manusia, merupakan sumber kekuatan dikala sedang tertimpa cobaan, dan merupakan bekal seorang Mukmin saat terjadi berbagai bencana yang berkelanjutan. Ayat tersebut diperkuat juga dengan hadits sebagai berikut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عُوَالطَّانُ آيَةُ لِرَّ اجزِ بِنَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عِبَادِهِمِنَّا سَاءً
 فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَنْ تَوْرُوا مِنْهُ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu

masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”⁸

Hadits tersebut menegaskan bahwa, wabah merupakan peringatan dari Allah sebagai ujian kepada manusia. Hadits tersebut juga memerintah bahwa jika terdapat wabah di suatu negeri, maka kita tidak boleh mengunjunginya, dan jika tempat kita tinggal terjangkit wabah, maka kita tidak boleh pergi dari tempat itu. Artinya, hadits ini sejalan dengan program pemerintah dalam menanggulangi wabah *Covid-19* yaitu dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Indonesia adalah negara hukum, setiap aparat negara dalam bertindak harus berdasarkan hukum serta setiap warga harus taat terhadap hukum yang berlaku, negara Indonesia saat ini sedang dilanda Pandemi *Covid-19*. Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur hubungan hukum setiap warga negara. Hubungan hukum adalah interaksi yang timbul dengan gesekan kepentingan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara manusia. Hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan oleh salah satu pihak, di mana pihak yang satu melaksanakan kewajiban dan pihak lainnya menerima haknya. Begitupun sebaliknya, pihak yang satu menerima haknya dan pihak lainnya harus melaksanakan kewajiban.

Hukum merupakan sebuah instrumen yang diperlukan bagi setiap negara. Dibentuk dengan kesepakatan antara pemerintah dengan lembaga legislatif yang disebut dewan perwakilan rakyat persenggamaan kepentingan antara pemerintah dan DPR dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang

⁸ Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi, “Shahih Muslim, Juz 3” (Bayrit: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.), 1210.

merupakan hukum yang wajib dan patut untuk ditaati serta dilaksanakan oleh warga negaranya.

Ketaatan warga negara tidak bisa terlepas dari sumbangsih pemerintah untuk mensosialisasikan hukum yang telah dilegalisasi. Keberlakuan hukum dalam negara berbanding lurus dengan sikap masyarakat terhadapnya. Sikap ini dapat dikaitkan dengan ketaatan masyarakat terhadap pandemi Covid -19 yaitu taat dengan peraturan pemerintah untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Virus Corona*. Penyebaran *Covid-19* adalah dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Belum ditemukannya pengobatan definitif *Covid-19* diprediksi akan memperpanjang masa pandemi karena meskipun sudah ditemukan vaksin, tidak menjamin seseorang akan kebal terhadap virus *Covid-19*, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan *Covid-19* harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Dampak penyebaran *Covid-19* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan Sosial Berskala Besar ini harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan *Covid-19*. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan *Covid-19* pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah *Covid-19* dapat segera berakhir.

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 berisi tentang pembatasan sosial yang seringkali ditentang oleh masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum

Sebagian masyarakat seringkali lalai dan abai terhadap peraturan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah dengan alasan ekonomi maupun alasan lainnya. Seperti misalnya berdagang, berbelanja, mengunjungi kerabat, ataupun berkumpul yang tentunya bisa menghambat percepatan penanganan pandemi seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah.

Masyarakat kecil yang umumnya bergantung pada kegiatan sehari-hari seperti berdagang di pasar, berkebun, atau berladang yang seringkali melakukan interaksi dengan orang lain, mengaku bahwa peraturan pemerintah mengenai PSBB ini dirasa memberatkan karena menghambat ruang aktivitas mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan mereka harus tetap menafkahi keluarga mereka, ditambah lagi, saat ini anak-anak mereka yang bersekolah memerlukan kuota internet untuk belajar daring.⁹

Covid-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai *pandemic* sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus, namun upaya pemerintah tersebut akan sia-sia jika persepsi masyarakat mengenai peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai percepatan penanganan *covid-19* tersebut tidak dianggap penting dan masih banyak masyarakat yang melanggarnya.¹⁰

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah Implementasi

⁹ Wawancara dengan Suyanto, Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat, pada Tanggal 12 Juni 2021 Pukul 12.31 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Rasyid, Kepala Adat Pekon Kenali Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat, pada Tanggal 12 Juni 2021 Pukul 12.50 WIB

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona. Penelitian dilaksanakan Pada bulan April 2021 sampai dengan Juni 2021.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus pada penelitian ini adalah :

1. Upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah pandemi *covid-19*.
2. Sikap masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah pandemi *covid-19*.
3. Perlindungan terhadap masyarakat penderita *covid-19*.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa literatur yang menjadi sumber referensi yang topiknya sama, namun terdapat persamaan dan perbedaan dari sisi pembahasannya. Dan hal ini dapat kita lihat dari penjelasan di bawah ini:

1. Yusniar Harahap¹¹, Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini adalah pemerintah sebagai pengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya mengeluarkan regulasi kebijakan yang cepat dan efisien guna penyelamatan Negara dari berbagai resesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah pusat mengeluarkan peraturan dan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah telah diatur dalam UUD 1945. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu berwenang serta berkewajiban mengatur (membuat peraturan-peraturan dan mengurus administrasi pemerintah daerah dalam ikatan negara kesatuan republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota padangsidempuan dalam percepatan penanganan pandemi *covid-19* mempunyai kewenangan yang luas dalam UU No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan walikota padangsidempuan sebagai pimpinan daerah sekaligus ketua tim Gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang harus didukung warga masyarakat Padangsidempuan. Penelitian ini mengkaji tentang persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah kota padangsidempuan dalam percepatan penanganan pandemi *covid-19*. Persamaan antara penelitian yang

¹¹ Yusniar Harahap, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19," *Jurnal LPPM* 1, no. 2 (2020).

dilakukan oleh peneliti dengan beberapa referensi di atas adalah, sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat mengenai wabah virus *Covid-19*. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada persepsi masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang juga ditinjau berdasarkan ilmu keislaman *fiqh siyasah*.

2. Morine V. Lomboan dkk ¹², dengan judul “Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pencegahan *Covid-19* di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara”. Hasil penelitian ini adalah : *Covid-19* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan. Untuk pencegahan terhadap *Covid-19*, maka perlu menerapkan protocol kesehatan dengan mencuci tangan, menghindari mneyentuh daerah wajah, menerapkan etika bersin dan batuk, pakai masker, *Social Distancing/Physical Distancing*, membersihkan perabot di dalam rumah dan mencuci bahan makanan sebelum dimasak. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, diperoleh persepsi masyarakat tentang pencegahan *Covid-19* dalam menghindari menyentuh daerah wajah, menerapkan etika bersin dan batuk, pakai masker, *social distancing/physical distancing* dan mencuci bahan makanan sebelum dimasak sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Namun untuk mencuci tangan dan membersihkan perabot didalam rumah beberapa informan belum memiliki persepsi

¹² Morine V. Lomboan, “Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara,” *Jurnal KESMAS* 9, no. 4 (2020).

tentang pencegahan *Covid-19* sesuai protocol kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masyarakat kelurahan talikuran utara kecamatan kawangkoan utara belum memiliki persepsi pencegahan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa referensi di atas adalah, sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat mengenai wabah virus *Covid-19*. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada persepsi masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang juga ditinjau berdasarkan ilmu keislaman *fiqh siyasah*.

3. Fatma Nur Suryaningrum dkk¹³, dengan judul “Hubungan pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Tentang Upaya Pencegahan *Covid-19* di Kelurahan Srontol Wetan Semarang”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Persepsi yang diteliti dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai bahaya *Covid-19*, keyakinan dapat mencegah penyebaran, persepsi terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini, serta keefektifan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penularan *Covid-19*. Hasil penelitian dari 120 responden menunjukkan tingkat persepsi responden tentang *Covid-19* yang baik sebesar 91,7% dan tingkat persepsi yang cukup sebesar 8,3%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹³ Fatma Nur Surya Ningrum, “Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Srontol Wetan Semarang,” *Jurnal Kesmas* 9, no. 2 (2021).

sebagian besar responden di wilayah Kelurahan Srandol Wetan Kota Semarang memiliki persepsi yang baik tentang pencegahan CO. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa referensi di atas adalah, sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat mengenai wabah virus *Covid-19*. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada persepsi masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang juga ditinjau berdasarkan ilmu keislaman *fiqh siyasah Covid-19*. Dimana masyarakat di kelurahan Srandol Wetan merasa rentan atau berisiko tertular *Covid-19* jika tidak mencegah penularan.

4. Nining Puji Astuti dkk¹⁴, dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi *Covid-19*”. Hasil dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat yang salah tentang kegiatan vaksinasi *Covid-19* disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari masyarakat. Didapati persepsi yang salah ini muncul karena kurangnya komunikasi yang baik dari pihak-pihak berwajib seperti tenaga kesehatan untuk menyakinkan masyarakat tentang keefektifan vaksin *Covid-19*. Dampak lain yang timbul jika masyarakat terus menimbun keragu-raguan dan tidak membiarkan diri untuk di vaksin ialah akan terjadi kelumpuhan ekonomi, sosial dan pariwisata di seluruh dunia. Selain itu angka pengangguran akan melonjak semakin tinggi dan

¹⁴ Nining Puji Astuti et al., “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review,” *Jurnal Keperawatan* 13, no. 3 (2021): 569–80, <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>.

menimbulkan masalah kesehatan lain. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa referensi di atas adalah, sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat mengenai wabah virus *Covid-19*. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada persepsi masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang juga ditinjau berdasarkan ilmu keislaman *fiqh siyasah*.

5. Rita dkk¹⁵, dengan judul “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesadaran Mematuhi Protokol Kesehatan”. Hasil dari penelitian ini adalah, ditemukan 3 tema utama yaitu masyarakat tidak memiliki keyakinan terhadap penyakit *Covid-19*, tindakan masyarakat untuk menghindari penyebaran *Covid-19* dan menyadari akan adanya bahaya *Covid-19*. Oleh sebab itu, pentingnya peran tenaga kesehatan untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar dan mematuhi protokol kesehatan. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa referensi di atas adalah, sama-sama meneliti tentang persepsi masyarakat mengenai wabah virus *Covid-19*. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini, penulis fokus kepada persepsi masyarakat mengenai aturan yang dibuat oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

¹⁵ Rita and Ruth Kasitai, “Persepsi Masyarakat Mengenai Kesadaran Mematuhi Protokol Kesehatan,” *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 4, no. 1 (2021): 20–23, <https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i1.65>.

tentang Percepatan Penanganan *Covid-19*, yang juga ditinjau berdasarkan ilmu keislaman *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari kajian keilmuan, penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan penelitian empiris, adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melihat secara langsung kenyataan yang ada. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, untuk mempertegas hipotes-hipotes agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru. Sedangkan ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif, bersifat holistik dan lebih menekankan pada proses, maka penelitian kualitatif dalam melihat hubungan antar variabel pada obyek yang diteliti lebih bersifat

interaktif yaitu saling mempengaruhi, sehingga tidak diketahui variabel independen dan dependennya.¹⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus.

2. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian. Data primer diperoleh langsung dari orang yang menjadi informan penelitian. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian, yaitu¹⁷ kepada beberapa masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan seperti buku-buku teori *fiqh siyasah* dan prosedur penanganan

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis" (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

¹⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, "Metodelogi Penelitian" (Bandung: Mandar Maju, 2000), 73.

pandemi, literatur, jurnal koran, majalah, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sampel

Sampel adalah bagian suatu subyek atau obyek yang mewakili populasi.¹⁹ Umumnya peneliti kualitatif sering menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk menentukan responden yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.²⁰ Sampel dalam penelitian ini adalah kepala adat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, lurah Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung

¹⁸ *Ibid*, 80.

¹⁹ Radial, "Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 336.

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis." ...,80

Barat, dan masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah 15 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Metode Wawancara/Interview adalah cara pengumpulan data dengan cara merekam jawaban atas pertanyaan yang diberikan ke responden. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari yang disurvei.²¹ Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada :

- 1) 1 orang kepala adat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,
- 2) 1 orang Lurah Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,
- 3) 2 orang tokoh agama Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat,
- 4) 6 orang petugas penanganan *Covid-19* Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
- 5) 5 orang masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Observasi

²¹ *Ibid*

Metode Observasi atau pengamatan langsung adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²² Penulis melakukan observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya pengamat independen. Peneliti mencatat, menganalisis dan selanjutnya dapat membuat kesimpulan dan observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya dan dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel yang akan diamati mengenai persepsi masyarakat tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus.

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi²³. Dalam hal ini peneliti menggunakan Jurnal, Buku yang Berkaitan,

²² *Ibid*

²³ *Ibid.*, 194

Penelitian Terdahulu, Undang-undang serta karya-karya lain yang dipublikasikan.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul akan dikumpulkan, kemudian diolah dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, dan bertujuan untuk mengurangi kesalahan di dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan, maupun dari literatur.²⁴
- b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan melakukan teknik-teknik yang sesuai dengan metode penelitian, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian mengklasifikasikan dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, tepat, dan dapat ditarik

²⁴ Emir, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), 56.

kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, serta sistematika penelitian

Bab II. Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, yaitu, Pengertian Implementasi, Pengertian *Covid-19*, Peraturan Pemerintah, dan Tinjauan Mengenai Hukum *Siyasah*.

Bab III. Definisi Objek Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Gambaran dan Kondisi Umum Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Bab IV. Analisa Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang penjelasan mengenai pendapat masyarakat terhadap peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 terhadap *covid-19*, dan pendapat *fiqh siyasah* terhadap pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang *covid-19*

²⁵ Zainal Abidin Amirullah, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

Bab V. Kesimpulan Dan Saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umum.²⁶

Kemaslahatan dalam *fiqh siyasah* bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya, kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syar'ih*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'I* baik wurud maupun *dalalah*-nya.
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 29

- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Dalam literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah:

- a. *Siyasah syar'iyah* yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama.
- b. *Siyasah wadh'iyah* yaitu siyasah yang dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama.²⁸

Siyasah syari'ah dan *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya seperti *ara'ahl basher* atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, *al'urf (uruf)*,

²⁷ *Ibid*, 30

²⁸ *Ibid*.

al'adah(adap), *al-ajarib* (pengalaman-pengalaman), *al-awda'al maurutsah* (aturan-aturan terdahulu yang diwariskan). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda terus menerus berkembang.²⁹

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap didalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti ketatanegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan syariat Islam yang menyangkut tentang prinsip *fiqh siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip-prinsip tersebut bersumber dari Al-Quran dan hadits. Peraturan tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak diatas bumi ini, kita sebagai umat manusia wajib untuk menjalankan amal-amal sholeh.³⁰ Sejalan dengan firman Allah dalam surat Ali Imran Ayat 27, yaitu:

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾

"Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. dan Engkau beri rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh, Cet. Ke-3* (Jakarta: Kencana, 2010), 5

zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³¹

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. Menurut *Imam al-Mawardi*, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah...*, 45

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* dibidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) atau kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat islam yang meliputi :pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kajian tentang *fiqh siyasah dusturiyyah* dalam negara Indonesia disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI). Kebijakan peraturan pemerintah melalui badan legislatif dan badan eksekutif dalam hal membuat peraturan haruslah berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu hukum yang harus ditaati bersama. Kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undangundang dan segala aturan dibawah hierarki peraturan perundang-undangan.³²

³² M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. 1 (2021) : 65-66.

b. *Siyasah Maliyyah*

Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

c. *Siyasah Qadla'iyah*

Siyasah qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim.

d. *Siyasah Harbiyyah*

Siyasah Harbiyyah adalah yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

e. *Siyasah 'Idariyyah*

Siyasah Idariyyah, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata idariyah berasal dari kata *adara asy-syay'a yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.³³

Abdul Wahhab Khalaf berpendapat *Fiqh Siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.³⁴ Abdul

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*, 49

Wahhab Khalaf membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla`iyyah* (lembaga peradilan).
- b. *Siyasah Dauliyyah* (hubungan politik luar negeri).
- c. *Siyasah Maliyyah* (keuangan).³⁵

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan.
- b. Politik hukum.
- c. Politik peradilan.
- d. Politik moneter/ekonomi.
- e. Politik administrasi.
- f. Politik hubungan internasional.
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h. Politik peperangan.³⁶

3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Siyasah Tanfidziyyah adalah politik pelaksanaan undang- undang.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan

³⁵ *Ibid*, 50

³⁶ *Ibid*, 30

istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, *al-Maududi* menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.³⁷

Berdasarkan Al-Qur`an dan as-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

B. Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi

Menurut *WHO*, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, namun ini tidak memiliki sangkut paut dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya. Pandemi juga memiliki level yang lebih tinggi dibanding epidemi atau dapat dikatakan,

³⁷ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung : Mizan, 1993), 247

keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.³⁸

2. Pengertian *Covid-19*

Covid-19 atau *Corona Virus Diseases-19* adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV-2)*. Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya, termasuk Indonesia.³⁹

3. Epidemiologi *Covid-19*

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus *Covid-19* di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi Ain dan seluruh China.⁴⁰

Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi *Covid-19* di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.⁴¹

³⁸WHO Nyatakan Wabah Covid-19 Jadi Pandemi”, *cncindonesia.com*, 2020, <https://www.cncindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/who-nyatakan-wabah-covid-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya>

³⁹Adityo Susilo dkk, “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* Vol. 7, No. 1 (Maret 2020) : 84

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹*Ibid.*

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas *Covid-19* di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.⁴²

4. Dampak Pandemi *Covid-19* Pada Sektor Perdagangan

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi China. Jika ekonomi China mengalami pelambatan sebesar 1-2%, maka akan berdampak pada menurunnya ekonomi Indonesia sebesar 0,1- 0,3% terhadap ekonomi Indonesia. Pembatasan keluar masuknya barang dari dan/atau ke China serta banyaknya usaha atau pabrik yang tutup akibat wabah *virus corona* membuat perekonomian China menjadi terganggu. Mengingat China merupakan negara yang perekonomiannya sangat berpengaruh di dunia, maka hal tersebut pasti juga akan berdampak pada perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya, salah satunya Indonesia. China merupakan mitra dagang utama Indonesia dan negara asal impor dan tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia. Total ekspor ke China tahun 2019 mencapai USD25,85 miliar, sedangkan impor mencapai USD44,58 miliar (katadata.co.id, 7 Februari 2020). Namun berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, ekspor nonmigas pada Januari 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan Desember 2019. Penurunan ini terjadi ke sebagian besar

⁴²*Ibid.*

negara tujuan utama, salah satunya yaitu China yang mencapai USD211,9 juta atau turun 9,15%. Sedangkan nilai impor nonmigas pada Januari 2020 juga ikut menurun. Total nilai impor nonmigas selama Januari 2020 sebesar USD9.670 juta atau turun sebesar USD313,5 juta atau turun 3,14% dibandingkan Desember 2019. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai impor nonmigas dari beberapa negara utama, salah satunya China dari USD4,07 miliar menjadi USD3,94 miliar atau turun 3,08%.⁴³

5. Penanganan Pandemi

Pada tahun 2020, Indonesia dan beberapa negara besar di dunia telah menghadapi bencana kesehatan secara skala besar yang bisa kita sebut dengan pandemic *covid-19*. Dengan *covid-19* yang terus kian menyebar muncul beberapa penilaian bahwa Indonesia dinilai sudah siap dalam menghadapi wabah tersebut, yang mana hal ini tercatat oleh *Global Health Security* yang disusun langsung oleh *The Economist Intelligence Unit*.⁴⁴

Penentuan suatu pandemic terdiri dari tiga dasar antara lain :⁴⁵

- a. munculnya penyakit baru pada satu populasi,
- b. menjangkit manusia dan menimbulkan penyakit berbahaya,

⁴³ Eka Budiyantri, Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia, *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Ekonomi dan Publik*, Vol. XII, No.4/II/Puslit/Februari/2020

⁴⁴ Martha, J, "Pemanfaatan Diplomasi Publik Oleh Indonesia Dalam Krisis Covid-19", *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, (2020) : 121-130. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3859.121-130> diakses pada tanggal 6 Januari 2022 pukul 4.17 WIB

⁴⁵ *Ibid.*

- c. dan yang terakhir dapat menyebar dengan mudah dan lestari antar manusia.

Adapun kebijakan Indonesia untuk diterapkan sebagai upaya dalam menanggulangi *covid-19*, kebijakan tersebut mayoritas diberlakukan seperti negara-negara lain yang terdampak *covid-19* seperti China dan negara lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan tanggung jawab penuh dari pemerintah seperti misalnya :⁴⁶

- a. pengurangan mobilisasi massa,
- b. determinasi politik,
- c. menyesuaikan kebijakan dengan tepat,
- d. serta mengurangi dampak ekonomi dan transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakatnya.

Kebijakan yang paling umum diterapkan oleh Indonesia dalam memperkecil penyebaran *virus corona* yaitu dengan :⁴⁷

- a. mengeluarkan kebijakan work from home,
- b. *lockdown*,
- c. pembatasan sosial berskala besar (PSBB),
- d. *new normal*,
- e. pemberian vaksin dari pemerintah dimana kebijakan-kebijakan ini juga diterapkan di berbagai negara lain.

Adapun dari kebijakan tersebut lahir beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan

⁴⁶ Moch Halim Sukur, “Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1 (Oktober 2020) : 1

⁴⁷ *Ibid.*

sehingga bisa meredakan pandemic *covid-19*, karena pada dasarnya kebijakan akan berhasil jika implementasi protokol kesehatan diterapkan dan didukung dengan kepatuhan masyarakatnya.⁴⁸

Dengan adanya wabah *virus corona* yang kabarnya sangat mengguncang dunia, Indonesia menyatakan pada awal bulan Maret 2020 menjadi salah satu negara yang secara resmi mengumumkan ada dua kasus yang terjangkit virus ini, yang mana berita tersebut diumumkan oleh Presiden Indonesia secara langsung yaitu Joko Widodo. Berita yang dilontarkan Jokowi menyebutkan bahwa *virus corona* bisa menyebar di Indonesia dengan dugaan kontak hubungan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia pada saat itu, dinilai warga Jepang tersebut membawa *virus corona*. Dimana WNI yang terkena penyebaran *virus corona* pertama kali, diduga sedang berada di sebuah restoran sekitar kawasan Jakarta. Dilansir juga warga Jepang yang sempat datang ke Indonesia itu sudah terdeteksi di Malaysia pada saat meninggalkan Indonesia, hal ini yang menyebabkan Indonesia masuk kedalam peta penyebaran *virus corona* dengan jenis baru yang bisa kita kenal sebagai *covid-19*, didalam berita yang banyak beredar pun Indonesia masuk kedalam titik merah atas penyebaran virus ini. Dengan tingkat kematian nol, sembuh dari *virus corona* juga nihil serta yang masih terlihat dampaknya ada dua kasus tersebut. Dari Indonesia yang sudah mulai terkena *virus corona* ini hal

⁴⁸ *Ibid.*

tersebut menjadikan sebuah pertambahan untuk skala penyebaran *covid-19* di dunia.⁴⁹

C. Dasar Hukum tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona.

Berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Islam dalam upaya menyelamatkan manusia baik perseorangan maupun masyarakat dari kerusakan dan menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Islam berusaha mengamankan masyarakat dengan berbagai ketentuan, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun berbagai ketentuan dari ulil amri atau lembaga legislatif yang mempunyai wewenang.

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Penyebaran *Covid-19* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak penyebaran *Covid-19* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar, sehingga pemerintah merasa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang

⁴⁹ *Ibid.*

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Peraturan ini dibuat dengan dua pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Peraturan ini memuat beberapa pasal penting yang dijadikan dasar dalam penetapan aturan yang mengharuskan warga untuk melakukan kebiasaan baru dalam adaptasi dengan kondisi pandemi, sebagai upaya percepatan penanggulangan virus *Covid-19*.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa, dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah

dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

Pasal 4 Ayat (1) menyebutkan bahwa, Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembatasan sosial ini, dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (2), yaitu, pembatasan tersebut harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, dan Ayat (3), yaitu, pembatasan tersebut juga harus tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Sedangkan Pasal 5 menyebutkan bahwa, dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Selain kebijakan karantina, kebijakan lainnya pun juga diterapkan, pencegahan–pencegahan terus dilakukan agar *Covid-19* ini tidak menyebar secara cepat dan luas. Penggunaan masker pada orang yang sakit juga bentuk pencegahan agar orang yang di sekitar tidak berkontak langsung dan tidak tertular. Isolasi juga merupakan pemisahan antara orang sakit dari orang yang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Beberapa faktor yang memperburuk mencakup akses yang buruk ke professional layanan kesehatan di tingkat

dokter umum, yang dapat mengakibatkan keterlambatan antara pengembangan penyakit, perkembangan dan diagnosis, masing-masing individu.



DAFTAR RUJUKAN

- A. Djazuli. "Fiqh Siyasah," 29. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amirullah, Zainal Abidin. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," 107. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Emir. "Metodologi Penelitian," 56. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu Husain al-Qusyairi. "Shahih Muslim, Juz 3," 1210. Bayrit: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, n.d.
- Ni'matul Huda. "Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," 12. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Radial. "Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi," 336. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. "Metodelogi Penelitian," 73. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Bisnis," 18. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Wahab, Solihin Abdul. "Analisis Kebijakan I," 65. Jakarta: Mas Agung, 2008.
- Adityo Susilo. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia* 7, no. 1 (2020).
- Astuti, Nining Puji, Erlangga Galih Zulva Nugroho, Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana Potempu, and Dewi Anggiani Swandana. "Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review." *Jurnal Keperawatan* 13, no. 3 (2021): 569–80. <https://doi.org/10.32583/keperawatan.v13i3.1363>.
- Emir. "Metodologi Penelitian," 56. Bandung: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Fatma Nur Surya Ningrum. "Hubungan Pengetahuan Dan Persepsi Masyarakat Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Srontol Wetan Semarang." *Jurnal Kesmas* 9, no. 2 (2021).
- Morine V. Lomboan. "Gambaran Persepsi Masyarakat Tentang Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Talikuran Utara Kecamatan Kawangkoan Utara." *Jurnal KESMAS* 9, no. 4 (2020).
- Mu, Fathul, Ambar Sulistyani, Program Pasca, Sarjana Uin, Raden Intan, Dosen Fakultas Syari, U I N Raden, et al. "IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UNDANG UNDANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung)," no. 1 (2011).

Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021).

Rita, and Ruth Kasitai. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesadaran Mematuhi Protokol Kesehatan." *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 4, no. 1 (2021): 20–23. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i1.65>.

Yusniar Harahap. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Padangsidempuan Dalam Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19." *Jurnal LPPM* 1, no. 2 (2020).

"Dampak Pandemi Covid-19." *ekonomi.bisnis.com*, 2021. ekonomi.bisnis.com/read/20200427/9/1233454/dampak-pandemi-covid-19-ekonomi-indonesia-diperkirakan-pulih-2022.

"Delapan Dampak Negatif Bagi Perekonomian Indonesia Akibat Virus Corona." *national.kontan.co.id*, 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>.

"Sepi Pembeli Akibat Covid 19 Omzet Pedagang Di Pasar Rakyat Turun." *beritasatu.com*, 2021. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/628109-sepi-pembeli-akibat-covid19-omzet-pedagang-di-pasar-rakyat-turun-39>.